

**BENTUK GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN  
MELANGGAR HUKUM DALAM KECELAKAAN  
LALU LINTAS**

**(Studi Kasus Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli)**

**STUDI KASUS**



Oleh

**KRESNA YUDHA PATI**

**NIM : 2020010007**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2024**

**BENTUK GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN  
MELANGGAR HUKUM DALAM KECELAKAAN  
LALU LINTAS**

**(Studi Kasus Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli)**

**STUDI KASUS**

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

**KESNA YUDHA PATI**

**NIM : 2020010007**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2024**

## PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Studi Kasus : **BENTUK GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN  
MELANGGAR HUKUM DALAM KECELAKAAN  
LALU LINTAS (Studi Kasus Perkara Nomor  
22/Pid.Sus/2021/PN.Pli)**

Nama : **KRESNA YUDHA PATI**

N I M : **2020010007**

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Pembimbing I,



**Zakhia Noer, S.H., M.Kn.**  
NIPY : 107102020180132

Gresik,

Pembimbing II,



**Moh. Nasichin, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102019850009

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,



**Dara Puspitasari, S.H, M.H.**  
NIPY : 107102020210472



**BERITA ACARA BIMBINGAN**

1. Nama Mahasiswa : **KRESNA YUDHA PATI**
2. N.I.M : 2020010007
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul Studi Kasus : BENTUK GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli)
6. Pembimbing I : Zakiah Noer, S.H., M.Kn.  
Pembimbing II : Moh. Nasichin, S.H., M.H.
7. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
	Judul		
	Rumusan Masalah		
	Latar Belakang		
	Revisi Bab I		
	Pembahasan Bab II - Bab IV		
	Revisi Bab II - Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 19 Juni 2024
9. Telah memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 20 Juni 2024
10. Hari/Tanggal : 20 Juni 2024

Pembimbing I

**Zakiah Noer, S.H., M.Kn.**  
NIPY : 107102020180132

Pembimbing II

**Moh. Nasichin S.H., M.H.**  
NIPY : 107102019850009

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Daru Puspitasari, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020210472

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Studi Kasus : **BENTUK GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pi)**

NAMA : KRESNA YUDHA PATI

N.I.M : 2020010007

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal: 20 Juni 2024


### PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

#### TIM PENGUJI:

1. Nama : Abdul Basid, S.H., M.H.  
NIPY : 107102020080045  
Ketua.
2. Nama : Moh. Nasichin, S.H., M.H.  
NIPY : 107102019850009  
Anggota.
3. Nama : Prihatin Effendi, S.H., M.H.  
NIPY : 107102020140082  
Anggota.



Mengetahui,  
Dekan



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.  
NIPY: 107102020070040

## PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : KRESNA YUDHA PATI

NIM : 2020010007

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S-1

Judul Tugas Akhir : BENTUK GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli)

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 23 Juli 2024

Yang menyatakan,



KRESNA YUDHA PATI

NIM : 2020010007

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : KRESNA YUDHA PATI  
NIM : 2020010007  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“BENTUK GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM  
DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus Perkara Nomor  
22/Pid.Sus/2021/PN.Pli)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 23 Juli 2024

Yang menyatakan,



KRESNA YUDHA PATI  
NIM : 2020010007

## MOTTO

**“Waktu Adalah Guru, Teruntut Nurani Yang Berani Jujur Dan Pembaharu”**

HARGA PENGALAMAN: Sunggu jenaka hidup manusia, bahwa apa yang dicari-cari, didamba-damba, seringkali dekat adanya. Memburu hikmah hingga ke negeri yang jauh, melacak ilmu sepanjang siang malam, hanya berbekal suluh. Padahal waktu adalah guru terbaik, tak lekang digantang terik. Catatan pengalaman yang sering teronggok bagai buku usang yang sedih berdebu. Menyembunyikan kilas kenangan yang ditoreh sendu. Pengalaman jangan dibuang. Belajarlah mengambil sarinya, karena apa yang dibawa garis masa, bisa jadi hadir berulang. Demikian sang bijak menciptakan ingatan. Agar seluruh kekecewaan dapat menjadi pelajaran.



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekatku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin. Yarobbal allamin.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Studi Kasus ini adalah:

“BENTUK GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli)”

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP Ketua Yayasan Universitas Gresik.
2. Ibu dr. Riski Prameswari, M.Kes Rektor Universitas Gresik.
3. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.

5. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn Dosen Pembimbing I dan Bapak Moh. Nasichin, S.H., M.H Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2020 dan Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 23 Juli 2024

Penulis,



KRESNA YUDHA PATI

## ABSTRAK

### BENTUK GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS

(Studi Kasus Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli)

Kresna Yudha Pati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Dewasa ini sanksi ganti kerugian tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum Pidana. Perkembangan ini terjadi karena semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana, seperti korban kecelakaan lalu lintas. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaiman bentuk ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum dalam kecelakaan lalu lintas; dan 2) Apakah pertimbangan hakim terhadap kecelakaan lalu lintas dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli sudah memenuhi unsur keadilan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil Penelitian bahwa bentuk ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum dalam kecelakaan lalu lintas maka suami/istri yang ditinggalkan dalam kecelakaan lalu lintas dapat dimintakan atas kerugian materiil dan imateriil. Hal ini didukung dengan Pasal 1243 KUHPperdata dan dalam Pasal 240 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 1243 KUHPperdata memungkinkan korban untuk mendapatkan penggantian berupa penggantian biaya, rugi, dan bunga. Sementara itu, Pasal 240 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memungkinkan korban untuk mendapatkan sejumlah hak atas kejadian kecelakaan lalu lintas. Adapun 3 (tiga) hal yang berhak dituntut oleh korban kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 240 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu: a). Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah; b). Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan c). Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

**Kata Kunci :** Ganti Rugi; Kecelakaan; Lalu Lintas.

## **ABSTRACT**

### **FORMS OF COMPENSATION FOR UNLAWFUL ACTS IN TRAFFIC ACCIDENTS**

*(Case Study Case Number 22/Pid.Sus/2021/PN. Pli)*

*Kresna Yudha Pati*

*Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik*

*Today the sanction of compensation is not only part of civil law, but has also entered into criminal law. This development occurs due to the increasing attention of the world community to victims of criminal acts, such as victims of traffic accidents. The author raises two issues. namely: 1) What is the form of compensation for unlawful acts in traffic accidents; and 2) Whether the judge's consideration of the traffic accident in Case Decision Number 22/Pid.Sus/2021/PN. Pli has fulfilled the element of justice.*

*In this research, the author uses normative legal research methods with three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and case approach.*

*The results of the research show that the form of compensation due to unlawful acts in traffic accidents, the husband/wife left behind in a traffic accident can be claimed for material and immaterial losses. This is supported by Article 1243 of the Civil Code and in Article 240 of the Road Traffic and Transportation Law. In Article 1243 of the Civil Code, victims are allowed to get reimbursement in the form of reimbursement costs, losses, and interest. Meanwhile, Article 240 of the Road Traffic and Transportation Law allows victims to obtain a number of rights to the occurrence of traffic accidents. The 3 (three) things that victims of traffic accidents are entitled to demand according to Article 240 of the Road Traffic and Transportation Law, namely: a). Help and treatment from the party responsible for the occurrence of traffic accidents and/or the government; b). Compensation from the party responsible for the occurrence of traffic accidents; and c). Traffic accident compensation from insurance companies.*

**Keywords:** *Indemnity; Accident; Traffic.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR</b> .....	vi
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Tinjauan Pustaka.....	8
1.5.1. Landasan Konseptual.....	8
1.5.2. Landasan Yuridis.....	13
1.5.3. Landasan Teori.....	15
1.6. Penelitian Terdahulu.....	20
1.7. Metode Penelitian .....	22
1.7.1. Jenis Penelitian.....	23
1.7.2. Metode Pendekatan .....	23
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	25
1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	26
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	27
1.8. Sistematika Penulisan.....	28
<b>BAB II KASUS POSISI</b>	
2.1. Diskripsi Kasus putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli .....	29
2.2. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli .....	33
2.3. Analisa Kasus Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli .....	41

**BAB III PEMBAHASAN**

3.1. Bentuk Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas .....	48
3.2. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli Yang Memenuhi Unsur Keadilan .....	59

**BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan.....	75
4.2. Saran.....	76

**DAFTAR BACAAN**